



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pendopo 25 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Pendopo, 6 Januari 2009

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Tempat kediaman di : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : -
Tempat tanggal lahir : Belimbing, 26 November 2001
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Penghasilan : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan
Tempat kediaman di : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rohmat telah bercerai, dan keberadaan suami Pemohon sudah tidak diketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan ghaib nomor: 140/227/BLB/2023 tanggal 14 Desember 2023;

4. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-1038/Kua.06.16.01/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menasihati anak Pemohon agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun anak Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merencanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pernah melanjutkan sekolah ke SMP, namun hanya 1 (satu) bulan, kemudian anak Pemohon tidak mau sekolah, bahkan saat SD, anak Pemohon pernah tidak naik kelas setahun;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar usia anak Pemohon adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah, terakhir kelas 1 pada SMPN dan hanya 1 (satu) bulan dengan alasan karena anak Pemohon tidak lagi mau sekolah;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama 1 (satu) tahun, bahkan anak Pemohon telah mengaku pernah beberapa kali melakukan hubungan seks dengan calon suaminya di rumah calon suaminya saat kedua orang tua calon suaminya berada di kebun;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya baik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak Pemohon adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama 1 (satu) tahun, bahkan anak Pemohon telah mengaku pernah melakukan hubungan seks dengan calon suaminya di rumah calon suaminya saat kedua orang tua calon suaminya berada di kebun;
- Bahwa selama ini hubungan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon baik;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama KEDUA ORANG TUA KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menasihati calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon agar bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merencanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 7 Januari 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama ayah kandung anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belimbing Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 27 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 23 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 23 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi ijazah SD atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SDN tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah, terakhir SMP kelas 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak Pemohon karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sering jalan bersama, serta berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon pernah melakukan hubungan seks dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah, terakhir SMP kelas 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak Pemohon karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sering jalan bersama, serta berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, anak Pemohon pernah melakukan hubungan seks dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan hanya oleh ibu kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dikarenakan ayah kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan erat sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), ayah kandung anak Pemohon telah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan telah putus sekolah, serta benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering jalan bersama bahkan pernah melakukan hubungan seks, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya dan di antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pernyataan para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah;
4. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Pemohon karena kurang umur;
5. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering jalan bersama bahkan pernah melakukan hubungan seks, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
6. Bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
7. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan erat, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan agar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya telah sering jalan bersama, bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan seks, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta anak Pemohon telah putus sekolah (sehingga tidak ada aktifitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian anak Pemohon dari hanya bertemu dengan calon suami anak Pemohon), kemudian calon suami anak Pemohon telah berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْ
أَغْضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00 +

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2023/PA.ME